



KEPALA DESA KALIPOH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPOH

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Berita Desa Kalipoh Tahun 2019 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 (Berita Desa Kalipoh Tahun 2020 Nomor 6);

9. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kalipoh Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021.**

Pasal 1

Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima bantuan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan selama 12 (dua belas) bulan dimulai Januari.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari ditemukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BST, PKH, BPNT) maka Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 ke Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatkannya dalam Berita Desa Kalipoh.

Ditetapkan di Kalipoh
pada tanggal 8 Pebruari 2021
KEPALA DESA,

SARUDIN



Diundangkan di Kalipoh
pada tanggal 8 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA KALIPOH

PAMUJI

BERITA DESA KALIPOH TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG :
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021

No	Nama Penerima	Alamat (RT/RW)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor KK	Pekerjaan	DTKS/ NON DTKS
1	2	3	4			5
1	SAILAH	002/002	3305016110450001	3305011505120010	Petani	
2	YATINO	005/002	3305012505780008	3305010507120002	Petani	
3	KHOTIMAH	005/003	3305017112550023	3305011009110004	Petani	
4	SAMEN	006/003	3305014910450003	3305012004120028	Petani	
5	ETI MUNJIYATUL KIROM	001/005	3305015612910005	3305013110120019	Petani	

KEPALA DESA,

SARUDIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN 2021

Pada hari ini, senin tanggal delapan bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021. Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT- DD Tahun 2021.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima BLT-DD Tahun 2021 dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

C. Narasumber

1. Camat : Apandi S.IP (Sekcam Ayah)
2. Pendamping Desa : Agus Purwanto
3. Kapala Desa : Sarudin
4. BPD : Muhindarto

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan Covid 19
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur masyarakat miskin;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD); dan
7. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 5 (lima) KK, disepakati /ditetapkan yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD tahun 2021 sebanyak 5 (Lima) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 0 (nol), dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS KELUARAGA PENERIMA MANFAAT
BLT-DD TAHUN 2021


NO	RW	RT	JUMLAH USULAN	JUMLAH KK MS	JUMLAH KK TMS	JUMLAH MS DTKS/NON DTKS
1	02	02	1	1	0	
2	02	05	1	1	0	
3	03	06	1	1	0	
4	05	01	1	1	0	
5	03	05	1	1	0	

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA TAHUN 2021

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SARUDIN	KEPALA DESA	1. 
2.	MUHINDARTO	BPD	2. 
3.	BASIR	UNSUR RT/RW	3. 
4.	AWALUDIN	TOKOH MASYARAKAT	4. 
5.	ROUDATUL JANAH	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	KASIKIN	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6. 
7.	HASIM	UNSUR LKD	7. 



Kalipoh, 8 februari 2021
Notulis



Muhamad Fatihul Umam

Mengetahui :
Kepala Desa Kalipoh

